

PENETAPAN - PASANGAN CALON-TERPILIH – PEMILIHAN - PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH KALIMANTAN  
UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PL.02.7-BA/65/2/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020; KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 130 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Utara Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025  
- Lamp.: -